

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

Dengan

RUMAH SAKIT PKU MUHAMMDIYAH SUKOHARJO

Tentang

PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN



SUKOHARJO 2024

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

DENGAN

RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ILMU KESEHATAN**

Nomor : .027.../PRJ/DIR/III.6.AU/PKUSKH/2024

Nomor : 040/A/010/I/2024

Pada hari Selasa tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Indarto, M.Si



: Selaku Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo, dalam hal ini atas nama Rumah Sakit, yang berkedudukan di jalan Mayor Sunaryo No. 37 Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Wartini, S.K.M., M.Sc

: Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET), dalam hal ini untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang

RS PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO & FKMIK UNIVET BANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Tujuan dari kerjasama :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan terselenggaranya proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari program ketenagaan dibidang kesehatan.
- b. Memanfaatkan kegiatan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan dan mengevaluasi proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa dengan jumlah 1:5 per periode dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

Kewajiban

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Menyediakan lahan praktek dan bersama-sama **PIHAK KEDUA** mengatur pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.
- b. Menyediakan tenaga pembimbing / instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa, dimaksud ayat 1a pasal ini.

RS PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO & FKMIK UNIVET BANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>af</i>	<i>h</i>

- c. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Membuat rencana kegiatan proses proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud dimulai.
- b. Mengirimkan mahasiswanya yang cukup berbekal teori untuk proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo

Pasal 4

Hak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengajukan keberatan kepada PIHAK KEDUA atas sesuatu hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Pembimbing yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berhak berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA PERTAMA tentang hal yang perlu dan berkaitan dengan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.

RS PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO & FKMIK UNIVET BANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>ef</i>	<i>B</i>

BAB V
MONITORING MUTU DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring mutu dan evaluasi oleh bagian terkait masing-masing Instansi, dengan indikator mutu yang disepakati yaitu :

- (1) Evaluasi pelaksanaan mahasiswa pendidikan praktik klinis.
- (2) Seberapa seringnya PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswa praktik klinis kepada PIHAK KEDUA baik dari jumlah dan prodi yang telah disepakati bersama.

BAB VI
TIM KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama ini perlu dibentuk tim koordinasi dengan Surat Keputusan bersama yang anggotanya terdiri dari kedua belah pihak.
- (2) Biaya yang keluar sebagai akibat pembentukan tim koordinasi ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (3) Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya baik urusan surat menyurat dan administrasi lainnya akan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA (UNIVET
BANTARA)

Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1 Jombor Sukoharjo. 57521

Telepon : (0271) 593156 Fax : (0271) 591065

b. RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO

Jalan Mayor Sunaryo No. 37 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Telepon : 0271 593979

RS PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO & FKM IK UNIVET BANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedi
af	B

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari 02 Januari 2024 sampai 01 Januari 2026 dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam adendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan – ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp.10.000) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA



PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH
SUKOHARJO
Direktur Utama



RS PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO & FKMIK UNIVET BANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua